

PROGRAM TELEVISI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM LINGKUNGAN

Oleh:
Agus Ngadino
(Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya)

Abstrak

Perhatian akan dampak teknologi diwujudkan dengan terciptanya pandangan tentang lingkungan hidup yang mampu membuat harmonisasi antara kemajuan teknologi dan kepentingan seluruh umat manusia. Bahkan pemahaman tentang lingkungan hidup dalam perkembangannya semakin diperluas baik secara teoritis, maupun praktis. Secara teoritis hukum lingkungan modern sifat dan wataknya sesuai dengan sifat dan hakekatnya lingkungan sehingga cakupannya lebih fleksibel dan komprehensif.

Kata kunci: Program, televisi, perspektif hukum, lingkungan hidup, teknologi

Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi ternyata membawa dampak pada perubahan tatanan kehidupan umat manusia. Adanya kemajuan teknologi informasi membawa pengaruh terbangunnya sistem informasi dan komunikasi yang tak terbatas (*bounderless*). Hubungan komunikasi menjadi berkembang tidak saja komunal dan terbatas. Namun sudah mengarah kepada hubungan komunikasi yang bersifat global.

Kemajuan teknologi tersebut tentulah harus disyukuri oleh umat manusia dengan mewaspadaikan dampak negatifnya. Teknologi mesti dimanfaatkan secara bijaksana agar menjadi pendukung dari terciptanya kemakmuran umat. Bukan sebaliknya teknologi menjadi sekadar alat untuk memenuhi keserakahan manusia yang berakibat pada rusaknya tatanan budaya yang ada. Hal ini menuntut adanya perhatian agar perkembangan teknologi informasi tetap berada dalam koridor untuk kepentingan seluruh umat manusia.

Perhatian akan dampak teknologi diwujudkan dengan terciptanya pandangan tentang lingkungan hidup yang mampu membuat harmonisasi antara kemajuan teknologi dan kepentingan seluruh umat manusia. Bahkan pemahaman tentang lingkungan hidup dalam perkembangannya semakin diperluas baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis hukum

lingkungan modern sifat dan wataknya sesuai dengan sifat dan hakekatnya lingkungan sehingga cakupannya lebih fleksibel dan komprehensif (Rahmadi Usman, 2003:3-4)

Pengertian lingkungan hidup sendiri secara normatif juga telah mengalami suatu perubahan. Simak saja apa yang terumuskan dalam Pasal 1 butir 1 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang rumusannya sebagai berikut:

“Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”.

Dari pasal tersebut dapat dipahami bahwa persoalan lingkungan hidup tidak sebatas pada kerusakan fisik seperti selama ini dipahami. Persoalan lingkungan tidak sebatas dari soal pencemaran lingkungan karena polusi atau sampah, pelestarian sumber daya hayati tetapi juga telah menyentuh kepada kepentingan manusia untuk tetap terjaga perilakunya di masa mendatang.

Hal tersebut menunjukkan bahwa pentingnya lingkungan dapat berupa rusaknya nilai budaya bangsa yang mendasari sikap perilaku masyarakat. Sehingga itu menjadi beban sosial yang pada akhirnya masyarakat dan pemerintah harus menanggung biaya pemulihannya.

Pandangan filosofis akan pentingnya lingkungan hidup terungkap dalam penjelasan UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Inti yang dijelaskan bahwa terpeliharanya keberlanjutan fungsi lingkungan hidup merupakan kepentingan rakyat sehingga menuntut tanggung jawab, keterbukaan dan peran anggota masyarakat, yang dapat disalurkan melalui orang perseorangan, organisasi lingkungan hidup, seperti lembaga swadaya masyarakat, kelompok masyarakat adat dan lain-lain, untuk memelihara dan meningkatkan daya dukung dan daya tampung yang menjadi tumpuan keberlanjutan pembangunan.

Lingkungan hidup menjadi persoalan krusial untuk diperdebatkan karena dalam perkembangannya nilai keberlangsungan mulai terganggu. Salah satu penyebabnya adalah adanya pemanfaatan teknologi yang tidak diiringi dengan kesadaran akan lingkungan hidup.

Salah satu produk teknologi yang rentan terhadap rusaknya lingkungan hidup dalam penafsiran diatas adalah media televisi. Dimana televisi sebagai teknologi modern yang sangat penting dalam menyampaikan

informasi perlu mendapat perhatian dari masyarakat dan Negara. Setidaknya kesadaran diri tentang begitu vitalnya media televisi dalam perkembangan kehidupan manusia.

Para ahli politik yakin bahwa sumber informasi yang paling utama berpengaruh terhadap pola pikir masyarakat Amerika adalah media massa televisi, disusul kemudian surat kabar dan radio. Hal ini menunjukkan bahwa televisi menjadi teknologi informasi yang memiliki pengaruh besar terhadap perilaku masyarakat.

Televisi sebagai salah satu produk teknologi merupakan sarana informasi yang sangat besar pengaruhnya bagi perkembangan kehidupan masyarakat. Program televisi secara laten dianggap mampu mengubah sikap seseorang. Salah satunya adalah program televisi yang menayangkan tentang kekerasan.

Dengan melihat gejala tersebut maka perlu suatu kajian yang menjelaskan bagaimana pengaruh televisi terhadap perilaku masyarakat. Selain itu perlu ada kejelasan tentang pengaturannya dan bagaimana mestinya program televisi idealnya.

Media Televisi dalam Sistem Hukum Indonesia

Untuk mengetahui pengaturan tentang persfektif lingkungan hidup dalam program televisi Indonesia maka perlu diinventarisasi beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Terutama terkait dengan soal pers pada umumnya dan penyiaran secara khususnya.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 40 tahun 1999 tentang pers “Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis aturan yang tersedia”. Perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan atau menyalurkan informasi. “Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi pendidikan, hiburan dan kontrol sosial”. Dari pasal ini dapat diketahui bahwa peran dari pers sangat mengutamakan kepentingan masyarakat. Pers nasional melaksanakan peran peranan menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta menghormati kebhinekaan.”

Sedangkan lembaga penyiaran Indonesia diatur dalam UU No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Konsiderant huruf d “bahwa lembaga penyiaran merupakan media komunikasi massa yang mempunyai peran penting dalam kehidupan sosial, budaya, politik dan ekonomi, memiliki kebebasan dan tanggung jawab dalam menjalankan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan hiburan serta kontrol dan perekat sosial”.

Konsiderans e “bahwa siaran yang dipancarkan dan diterima secara bersamaan, serentak dan bebas, memiliki pengaruh yang besar dalam pembentukan pendapat, sikap dan perilaku khalayak; maka penyelenggaraan penyiaran wajib bertanggungjawab dalam menjaga nilai moral, tatasusila, budaya kepribadian dan kesatuan bangsa yang berlandaskan kapada Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.

Penyiaran televisi adalah media komunikasi massa dengan pandangan yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara dan gambar secara umum, baik terbuka maupun tertutup, berupa program yang teratur dan berkesinambungan”.

Penyiaran diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan UUD NRI tahun 1945 dengan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, keberagaman, kemitraan, etika kemandirian, kebebasan dan tanggung jawab. Penyelenggaraan diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkuat integrasi nasional, terbinanya watak dari jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat mandiri, demokratis, adil dan sejahtera serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia”. Penyiaran sebagai kegiatan komunikasi massa mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial”. Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) penyiaran juga mempunyai fungsi ekonomi dan kebudayaan.

Pasal 5 “Penyiaran diarahkan untuk :

- a. Menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- b. Menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa.
- c. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
- d. Menjaga dan mempererat persatuan dan kesatuan bangsa.
- e. Meningkatkan kesadaran ketaatan hukum dan disiplin nasional.
- f. Menyelenggarakan pendapat umum serta mendorong peran aktif masyarakat nasional dan daerah serta rnelestarikan lingkungan hidup.

- g. Mencegah monopoli kepemilikan dan mendukung persaingan yang sehat di bidang penyiaran.
- h. Mendorong peningkatan kemampuan perekonomian rakyat, rnewujudkan pemerataan dan memperkuat daya saing bangsa dalam era globalisasi.
- i. Memberikan informasi yang benar, seimbang dan bertanggung jawab.
- j. Memajukan kebudayaan nasional.

Dalam upaya mewujudkan pengawasan dan terciptanya sistem dalam dunia penyiaran maka dibentuklah suatu komisi penyiaran yang kernudian dikenal dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

Setelah dibentuk suatu Komisi Penyiaran maka ini menandai adanya perubahan dalam sistem penyiaran di Indonesia. Keberadaan komisi penyiaran akan menjadi semacam mediasi sekaligus kontrol atasjalannya sistem penyiaran di Indonesia.

Terkait dengan komisi penyiaran diatur dalam pasal 7 UU No. 32 Tahun 2002 yang rumusannya sebagai berikut :

- (1) Komisi penyiaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat(4) disebut Komisi Penyiaran Indonesia, disingkat KPI.
- (2) KPI sebagai lembaga Negara yang bersifat independent mengatur hal-hal mengenai penyiaran.
- (3) KPI terdiri atas KPI Pusat di bentuk di tingkat pusat dan KPI Daerah di bentuk di tingkat provinsi.
- (4) Dalam menjalankan fungsi, tuqas, wewenang dan kewajibannya, KPI Pusat diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan KPI Daerah di awasi oleh Dewan perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.

Sedangkan berdasarkan Pasal 8:

- (1) KPI sebagai wujud peran sefia masyarakat berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran.
- (2) Dalam menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), KPI mempunyai wewenang:
 - a. Menetapkan standar program siaran;
 - b. Menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran,
 - c. Mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar progam siaran;
 - d. Memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran;
 - e. Melakukan koordinasi dan atau kerjasama dengan pemerintah lembaga penyiaran dan masyarakat.

(3) KPI mempunyai tugas dan kewajiban :

- a. Menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia;
- b. Ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran;
- c. Ikut membangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan Industri terkait;
- d. Memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata dan seimbang
- e. Menampung meneliti dan menindaklanjuti aduan, sanggahan serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran; dan
- f. Menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia menjamin profesionalisme di bidang penyiaran.

Selanjutnya pada Pasal 9 diatur mengenai keanggotaan dari KPI.

- (1) Anggota KPI Pusat berjumlah 9 (Sembilan) orang dan KPI Daerah berjumlah 7 (tujuh) orang.
- (2) Ketua dan wakil ketua KPI dipilih dari dan oleh anggota.
- (3) Masa jabatan ketua, wakil ketua dan anggota KPI Pusat dan KPI Daerah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk I (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (4) KPI dibantu oleh sebuah sekretariat yang dibiayai oleh Negara.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya KPI dapat dibantu oleh tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Pendanaan KPI Pusat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan pendanaan KPI Daerah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Media Televisi dan Pengaruhnya bagi Kehidupan Masyarakat

Televisi merupakan media informasi yang memiliki kedudukan sangat strategis pada masa sekarang. Teknologi yang mampu menggabungkan dunia audio dan visual dalam tampilan yang menyedot massa. Sehingga tidak aneh televisi menjadi alat rebutan oleh penguasa untuk menjadi alat perubahan citra. Dengan kemampuannya menggambarkan suatu peristiwa secara langsung membawa pengaruh besar bagi kehidupan masyarakat.

Televisi sebagai media massa sangat tepat digambarkan pengaruhnya bagi masyarakat seperti yang dikemukakan Mc Quil seperti berikut ini :

“Media massa seringkali berperan sebagai wahana pengembangan kebudayaan, bukan saja dalam pengertian pengembangan bentuk

seni dan symbol, tetapi juga dalam pengertian pengembangan tatacara mode, gaya hidup dan norma-norma Media telah menjadi sumber dominan bukan saja individu untuk memperoleh gambaran dan citra realitas social, tetapi juga bagi masyarakat dan kelompok kolektif media menyuguhkan nilai-nilai dan penilaian normatif yang dibaurkan dengan berita dan hiburan”.

Resonansi pengaruh televisi di masyarakat jika dikaji ada beberapa hal. *Pertama*; bahwa perkembangan teknologi yang pesat serta tingkat ekonomi masyarakat yang cukup baik menyebabkan produk teknologi informasi rumah tangga seperti televisi itu menjadi murah dan bervariasi. *Kedua*; penampilan televisi yang fantastic dalam merakayasa dunia yang ia inginkan terutama anak-anak dan remaja.

Pengaruh televisi terhadap kehidupan masyarakat manusia telah terjadi dalam semua metodologi pembenaran, yang oleh Northop Frye dikatakan dengan kata resonansi (suara), yaitu digunakan untuk menjelaskan bagaimana media mempengaruhi epistemologi. Resonansi (Postman,1995:29) adalah pernyataan dalam konteks tertentu yang bisa bermakna lain dan bersifat universal.

Seperti yang dikemukakan oleh Frye (Postmary 1995:29), setiap medium komunikasi mempunyai medium resonansi sebenarnya adalah metafora. Maka mengapa semua ini bisa terjadi, mengapa medium dapat mempengaruhi, terasa namun tak terlihat, maka ada tiga contoh pembenaran terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut, yaitu pernenbenaran lisan, pembenaran tulisan, dan retorika (Postman, I 995:33).

Epistermonolgi televisi memungkinkan televisi memiliki kekuatan penganruh beresonansi seperti dijelaskan di atas, karena kelebihan media televisi yang dapat menghadirkan realitas kehidupan masyarakat dalam televisi dengan wajah yang telah dikosmetik. Hampir semua pemberitaan televisi adalah sebuah resonansi yang menekankan pada pembenaran lisan, tulisan dan retorika, sehingga resonansi televisi terkonstruksi dalam masyarakat sebagai medium yang tak terbantahkan.

Pengaruh televisi di masyarakat terletak pada kekuatan mengkonstuksi kebenaran menjadi bagian dari resonansi kebenaran itu. walaupun terkadang konstruksi kebenaran itu adalah sebuah realitas maya (pseudo-reality), namun kekuatan resonansi kebenaran melalui lisan, tulisan dan retorika yang dimiliki televisi telah membentuk kebenaran seolah-olah (virtual) terjadi dalam realitas nyata. Kebenaran seolah-olah ini ternyata menjadi kekuatan yang dapat menembus perilaku dan sikap individu.

Saat ini pengaruh televisi telah menembus lapis kedua pertahanan diri (self) individu yaitu menembus perilaku, sikap dan sedang menuju kearah penghancuran lapis terakhir yaitu pandangan, persepsi, moral, kepribadian dan budaya umat manusia. Masyarakat yang awalnya hidup dalam strukturalisme kultural, seakan tak berdaya menghadapi pengaruh televisi, kendati televisi sendiri sering menampilkan agenda keagamaan dan moral. Namun bila dibandingkan dengan gerakan penghancuran kultural yang dilakukan oleh televisi, apalah artinya agenda keagamaan dan moral itu. Televisi sedang menuju penghancuran peradaban manusia.

Dalam diskusi tentang ambivalensia televisi digunakan untuk kepentingan kekuasaan partai dan alat propaganda sebagaimana pengalaman televisi di negara-negara komunis. Efek yang ditimbulkan pada pengalaman ini, bahwa televisi sering menjadi media agitasi dan hegemoni kekuasaan tertentu (Spark, 1998:51).

Selain memiliki efek sosial dan politik pada khalayak umum, efek siaran televisi lebih mempengaruhi anak-anak remaja. Schwarz (1982) menekankan efek siaran televisi terhadap anak-anak remaja dengan melihat bagaimana pengaruh acara televisi terhadap kehidupan seks mereka, kehamilan, iklan kontrasepsi, pengaruh alkohol, musik rock dan bahkan masalah bunuh diri.

Di Indonesia, kekhawatiran terhadap efek pengaruh televisi semacam di atas dirasakan sebagai "bom sosial" yang setiap saat akan meledak. Katakutan itu amat berdasar, karena ketika-mulai memenuhi ruang publik, maka tak seorangpun dapat mengatakan masyarakat akan terinkubasi dengan agendanya untuk melawan televisi, sementara televisi menjadi media yang paling populer. Disisi lain efek televisi terus menjadi madu dan racun yang terus-menerus dinikmati bersama oleh masyarakat. Namun sayangnya porsi "madu televisi" terlalu sedikit untuk dinikmati, sementara efek "racun televisi" menjadi sangat mematikan ketika medium individu memberi ruang yang luas terhadap perkembangan efek-efek buruk itu di masyarakat.

Televisi adalah media paling sempurna mengkonstruksi pengetahuan masyarakat karena media ini berfungsi audio-visual. Terlebih televisi adalah media status social, sehingga posisi televisi di masyarakat menjadi media legitimasi social paling populer. Sejauh fungsi televisi ini, kepentingan kapitalismee menjadi sangat dominan dalam agenda televisi untuk merefleksikan kepentingan secara luas. Dengan dernikian selain televisi memiliki visi untuk mencerdaskan masyarakat namun juga pencerahan yang dilakukan televisi terkadang sangat tendensius dan memihak para pemilik modal. Posisi ambivalen ini sering menyulitkan televisi sendiri, karena ternyata

visi kapitalisme menjadi modal produksi televisi dengan dalih revitalisasi institusional, padahal dalih ini hanya sebagai langkah ambil untung dalam model produksi kapitalis.

Karena itu, ketika alasan revitalisasi institusional ini digunakan sebagai alasan liberalisasi pemberitaan dan informasi, maka terkadang televisi tidak lagi mempertimbangkan moral sebagai satu-satunya alat mengontrol langkah mereka. Dari sini kita dapat memahami mengapa model pemberitaan televisi kapitalis begitu mengabaikan kepentingan masyarakat karena dominasi aksi ambil untung untuk menjadikan kiblat mereka dalam setiap langkah dan model produksi yang mereka terapkan.


Salah satu model media kapitalis dimaksud adalah selalu merefleksi realitas social yang sangat ekstrim di masyarakat. Ada tiga isu abadi dalam jurnalisme kapitalis di Indonesia, yaitu harta, tahta dan wanita. Ketiga isu ini menjadi realitas social yang direkonstruksi secara bergantian menjadi realitas televisi. Seperti yang telah dijelaskan pada bagian ketiga ada semacam dialektika dalam model produksi televisi kapitalis, bahwa televisi senantiasa merefleksi kepentingan kapitalis dengan berbagai cara dan argumentasi mereka untuk mempertahankan hidup, sedangkan kapitalisme senantiasa merefleksikan kepentingan masyarakat itu sendiri. Jadi proses ini saling menghidupkan, dimana televisi dihidupkan kapitalis, sedangkan kapitalisme mencari keuntungan dari sisi buruk kebutuhan masyarakat.

Dimasyarakat secara sosiologis berkembang 2 sifat perilaku. *Pertama*, adalah perilaku masyarakat untuk mengangkat harkat dan martabat masyarakat sebagai manusia penguasa bumi (aktivitas budaya). *Kedua*, perilaku kontra budaya seperti kekejaman, penyiksaan, pembunuhan dan lain-lain. Televisi cenderung menayangkan acara-acara kekerasan, mistis dan horror itu sesungguhnya menjadi media transformasi dan pemberitaan kontra budaya. Sehingga tayangan media TV adalah refleksi ataupun replikasi dari kekaguman dan selera masyarakat itu sendiri.

Televisi adalah sebuah teknologi yang oleh Neil Postman dikatakan sebagai media yang setiap menit membodohkan manusia dan telah merubah peradaban. TV telah menempatkan dirinya dalam 2 wajah yakni sebagai media hiburan dan informasi dan media yang menyesatkan manusia. Pengaruh TV terhadap masyarakat, *pertama* adalah perkembangan teknologi yang pesat serta tingkat ekonomi yang meningkat menjadikan televisi sebuah produk yang murah karena setiap orang bahkan mereka yang memiliki penghasilan yang rendah sekalipun bisa membeli televisi yang fantastis dalam merekayasa dunia membuat berjuta-juta orang terhipnotis dengan tayangan yang di sajikan terutama para remaja dan anak-anak.


Pengaruh televisi terhadap kehidupan masyarakat telah terjadi semua metodologi yang oleh Northop Frye dikatakan dengan kata resonansi yaitu digunakan untuk nrenjelaskan bagaimana media mempengaruhi epistemologi. Seperti yang dikemukakan Frye (Postman, 1995;29) setiap komunikasi mempunyai resonansi sebenarnya adalah metafora.

DIALEKTIKA RESONANSI PENGARUH TELEVISI



Saat ini pengaruh televisi telah menembus lapisan kedua pertahanan diri individu yakni menembus lapisan perilaku, sikap, dan sedang menuju ke arah penghancuran lapisan terakhir yakni moral, pandangan, persepsi, kepribadian dan budaya umat manusia.

DAMPAK DAN MODEL KONSTRUKSI SOSIAL TELEVISI



Sumber: Burhan Bungin, 2003. *Pornomedia Konstruksi Sosial Teknologi Telematika dan Perayaan Seks di Media Masaa*. Bogor: Kencana

Arti Penting Perspektif Lingkungan Hidup dalam Program Televisi bagi Perkembangan Kehidupan Masyarakat

Apa sesungguhnya arti penting perspektif lingkungan hidup dalam program televisi? Pertanyaan ini perlu dijawab untuk memberi penjelasan mengapa tulisan ini mempersoalkan lingkungan hidup dalam program televisi.

Berdasarkan Pasal 1 butir 1 UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang rumusannya sebagai berikut:

“Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”

Berawal dari dasar normatif tersebut maka lingkungan hidup dalam perkembangan kontemporer memiliki pemaknaan yang lebih luas. Pemaknaan itu secara prinsipil memasukkan unsur perilaku manusia sebagai bagian dari lingkungan hidup. Perilaku disini tidak sekedar dipahami seperti kajian ilmu sosiologi sosial namun juga meningkatkan dengan nilai dan budaya yang melatar belakangi suatu perilaku.

Dengan demikian lingkungan hidup memiliki muatan yang tidak sebatas material/fisik tetapi juga spiritual/non fisik. Sehingga ketika hal tersebut dihubungkan dengan kerusakan lingkungan hidup maka tidak sebatas dilihat pada kerusakan fisik semata tetapi juga non fisik. Pemaknaan inilah yang membawa pada semakin luasnya kajian lingkungan hidup.

Sejauh ini perdebatan lingkungan hidup memiliki tempat berarti dalam tatanan teoritis maupun praktis. Bahkan beberapa negara telah secara serius melihat persoalan lingkungan hidup sebagai program penting pemerintahan. Pembentukan lembaga pemerintahan yang secara khusus menangani persoalan lingkungan hidup menunjukkan arti penting dari bidang ini. Namun demikian apakah pemahamannya telah juga mengalami perubahan inilah yang perlu dipertanyakan.

Jika konsisten memaknai lingkungan hidup secara luas terutama kaitannya dengan perilaku manusia maka ada poin penting yang harus dikemukakan. Bahwa kerusakan lingkungan hidup akan menimbulkan banyak persoalan dikemudian hari. Seperti rusaknya lingkungan hidup dalam wilayah material (seperti pencemaran dll) maka kerusakan dalam wilayah spiritual (perubahan perilaku manusia rusaknya tatanan budaya) juga memerlukan perhatian serius karena kalau tidak, akan banyak beban sosial yang akan ditanggung oleh negara dan masyarakat. Dimana kerusakannya akan lebih besar dari kerusakan fisik. Perlu biaya sosial yang lebih besar untuk memperbaikinya.

Dengan memperhatikan pemaknaan lingkungan tersebut di atas maka akan ada titik temu ketika perspektif lingkungan hidup dihubungkan dengan program televisi. Televisi sebagai teknologi yang berperan menyampaikan informasi memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pembentukan opini, sikap dan perilaku dari para pemirsanya. Sehingga perlu ada perspektif lingkungan hidup yang perlu dipahami dalam penyampaian informasi tersebut agar tidak berdampak pada rusaknya lingkungan hidup.

Perhatian akan lingkungan hidup sebenarnya telah diakomodasi dalam Undang-undang Penyiaran. Seperti yang tertuang dalam Pasal 5 huruf F UU No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran yang rumusannya sebagai berikut:

“Penyiaran diarahkan untuk menyalurkan pendapat umum serta mendorong peran aktif masyarakat dalam pembangunan nasional dan daerah serta melestarikan lingkungan hidup”.

Dari pasal tersebut maka dapat diketahui bahwa penyiaran di Indonesia memiliki perspektif lingkungan hidup.

Kesadaran tersebut tentu sesuatu yang tepat, karena lingkungan hidup merupakan karunia Ilahi yang tak ternilai harganya. Seperti apa yang tertuang dalam penjelasan UU No. 23 Tahun 1997 bahwa Lingkungan hidup yang dianugerahkan Tuhan Yang Maha Esa merupakan karunia dan rahmatnya yang wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuan agar dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat serta makhluk lainnya.

Perspektif lingkungan hidup akan menjadi ukuran untuk member kualitas dari tayangan dalam televisi. Tayangan yang memperhatikan dampaknya terhadap perilaku pemirsanya menunjukkan perhatiannya terhadap lingkungan hidup. Program televisi perlu dijauhkan dari tayangan yang akan membawa pengaruh negatif perilaku pemirsanya.

Pengaruh Tayangan Kekerasan dalam Program Televisi terhadap Perubahan Perilaku Masyarakat

Salah satu tayangan dalam program televisi yang dianggap berpengaruh terhadap perubahan perilaku masyarakat adalah tayangan kekerasan. Penelitian yang mengkaji tentang pengaruh tayangan kekerasan terhadap perilaku masyarakat memang sudah cukup banyak. Meski ada pertentangan tentang kesimpulannya namun semua penelitian tersebut mengakui adanya pengaruh suatu tayangan kekerasan terhadap penontonnya.

Untuk memperjelas tentang penelitian tersebut maka di bawah ini penulis akan secara sistematis diagram akan menjelaskan hasil penelitian tersebut. Selain itu akan dikombinasikan dengan hasil penelitian lapangan yang penulis lakukan.

Berdasarkan penelitian (jajak pendapat) yang dilakukan Kompas dengan pertanyaan apakah sudah berlebihan atau tidakkah kandungan pemberitaan dalam televisi dan media cetak? Jajak pendapat dengan melalui telepon dengan 872 responden yang usianya minimal 17 tahun, dengan domisili Jakarta, Jogja, Surabaya, Medan, Padang, Pontianak, Banjarmasin, Makassar, Manado, dan Jayapura.

Media	Substansi Program	Berlebihan	Tidak Berlebihan	Tidak Tahu
Televisi	Pornografi	61,4%	35,0%	3,6%
	Kekerasan	68,5%	28,0%	3,5%
	Sensasional	66,4%	28,8%	4,8%
Media Cetak	Pornografi	38,1%	53,3%	8,6%
	Kekerasan	33,8%	58,4%	7,8%
	Sensasional	33,8%	58,4%	7,8%

Penelitian yang dilakukan Kompas tersebut memang belum pada analisa pengaruhnya terhadap perubahan perilaku masyarakat namun demikian ada keprihatinan terhadap besarnya tayangan pornografi, kekerasan dan sensasional.

Jika sepakat dengan teori stimulasi suatu tayangan maka dapat dipahami bahwa persoalan perubahan perilaku masyarakat saat ini setidaknya adalah bagian dari pengaruh tayangan yang sangat berlebihan tersebut.

Apakah yang didapat dari jajak pendapat oleh penelitian dan pengembangan (litbang) Koran Kompas di atas sangat rasional. Karena dan hasil pengamatan penulis memang sangat banyak talangan di televisi yang bermuatan kekerasan.

Data tersebut dapat dibandingkan dengan wawancara yang dilakukan oleh penulis. Dengan cara terstruktur penulis mewawancarai 20 orang untuk mengetahui tanggapannya atas beberapa persoalan terkait tayangan kekerasan. Wawancara tersebut memuat 6 (enam poin) penting terkait dengan tayangan kekerasan (1) berapa lama waktu menonton tiap harinya (2) persepsi tentang tayangan kekerasan, (3) jenis program televisi yang termasuk tayangan kekerasan, (4) apakah tayangan kekerasan yang ada di televisi sudah berlebihan, (5) apakah tayangan kekerasan berdampak ada perubahan perilaku

seseorang (terutama anak-anak dan remaja), (6) perlukah adanya Pengaturan tentang tayangan kekerasan di televisi.

Meskipun pendekatan penelitian tentang pengaruh tayangan terhadap perilaku masyarakat ternyata memang memunculkan prokontra. Prokontra terhadap hadirnya “gaya baru” tayangan informasi itu dalam tataran teoritik semuanya benar. Bagi mereka yang sepakat dialektika merupakan instrument pencerdasan individu memperoleh pembenaran pada teori efek media termasuk teori konvergensi. Media dianggap tidak terlalu perkasa, karena ada variabel personal yang mementahkannya. Misalnya ditemukan fakta bahwa didalam perangkat kognisi individual terhadap apa yang disebut selektivitas perhatian (Selective attention), sehingga tidak secara otomatis apa yang diserap melalui indera penglihatan dan pendengaran diteruskan membentuk “file” dalam ranah kognitif menjadi memori dan membentuk system respon. Sebagian besar justru tidak membekas apa-apa.

Teori yang lain, misalnya *moderat efect Theory* mengatakan media bukanlah satu-satunya variable perubahan sikap, nilai dan perilaku individu. Dalam banyak kasus, media massa hanyalah sebagai factor yang memperkuat se (re-enforcemet). Sebelumnya dalam diri individu sudah terdapat potensi serupa. Dengan demikian, media massa hanya merupakan faktor pemicu timbulnya perilaku.

Pada tataran ini, media justru dianggap dewa penyelamat, karena berfungsi sebagai katarsis, yang membantu katup psikologis individu untuk meluruhkan kecendrungan yang destruktif. Pertanyaannya kemudian, apakah penonton televisi kita sudah sampai pada tataran yang selektif dan mampu mengambil hikmah, sehingga tidak mudah terpengaruh kejiwaannya.

Pengaturan Tayangan Kekerasan dalam Program Televisi

Pembicaraan mengenai televisi memang tidak sekedar dipahami sebagai seperangkat alat dan mesin yang dapat menginformasikan suatu peristiwa. Karena ternyata televisi siaran didukung oleh dua unsur utama yang perangkat keras (Hard were) dan perangkat lunak (software). Perangkat keras disini terdiri dari studio televisi, transmisi/pemancar, dan pesawat penerima siaran atau pesawat televisi. Sedang perangkat lunak adalah sarana pendukungnya yang memungkinkan perangkat keras dapat berfungsi . Termasuk dalam perangkat lunak ini antara lain, personal, system, kebijaksanaan, perencanaan, organisasi, administrasi dan manajemen.

Dengan mengetahui unsur utama dari televisi makna dapat dipetakan dimana wilayah kajian normative lingkungan hidup dalam program televisi. Jika yang dibicarakan adalah program televisi maka pembicaraanya terletak

pada unsur perangkat lunaknya. Sehingga untuk mengetahui dasar normative dalam unsur tersebut.

Salah satunya adalah dengan normatif terkait personal atau tepat sumber daya manusia (SDM) dari suatu stasiun televisi. Para pelaku yang ada dalam suatu televisi mengikat hak dan kewajiban dari para anggotanya. Selain itu karena televisi siaran merupakan bagian dari pers maka para pekerjanya (wartawan) juga terikat kode etik organisasi wartawan.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka para pekerja televisi (wartawan) dalam membuat program televisi juga terikat pada ketentuan normatifnya (kode etik). Kode etik inilah yang menjadi ukuran bagaimana kinerja wartawan dari suatu televisi. Karena sebagai ukuran maka kode etik selalu diarahkan pada kepentingan publik. Artinya sejauh mana kode etik dapat menjamin hubungan yang seharusnya dengan publik.

Lingkungan hidup dalam tulisan ini pada dasarnya berpangkal pada kepentingan publik. Sehingga ketika berbicara kode etik pada dasarnya mengandung unsur lingkungan hidup. Sejuahmana kode etik memperhatikan kepentingan publik maka juga menjawab kadar lingkungan hidup dilindungi oleh ketentuan normatif.

Selain itu asosiasi televisi juga memperhatikan tentang bagaimana suatu program televisi itu dibuat. Sehingga dibentuklah suatu kode etik yang mengikat dari anggota asosiasi tersebut.

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mempunyai peranan atas pengawasan program televisi. Hal tersebut terlihat dari pengaturan tentang program televisi dan standar penyiaran. Tujuannya untuk menjaga kepentingan publik dari tayangan yang merusak lingkungan hidup. Karena melihat fenomena dari lembaga penyiaran swasta nampaknya mempunyai kecenderungan yang berbeda dengan saat awal pendirian televisi pada tahun 1968. Seperti apayang dikemukakan oleh Philip Kitley bahwa televisi swasta Indonesia telah mengubah paradigma penyiaran yaitu tidak berorientasi pada “apa yang baik untuk masyarakat” tetapi “apa yang diinginkan masyarakat” (Philip Kitley,2000).

Orientasi tersebut yang kemudian mempengaruhi begitu maraknya tayangan kekerasan di televisi. Dengan berargumentasi bahwa itu diinginkan oleh masyarakat.

Perdebatan tentang tayangan kekerasan sebenarnya pernah menjadi isu yang cukup krusial dalam penyusunan Undang-undang (UU) tentang Penyiaran pada tahun 1997. Para anggota DPR menganggap perlunya

pengaturan tentang tayangan kekerasan dan seks karena negative terhadap masyarakat terutama anak-anak remaja. Pendapat tersebut ternyata tidak menjadi kesepakatan oleh sebagian besar anggota DPR. Sehingga pada UU Penyiaran pada waktu itu tidak secara tegas mengatur tentang tayangan kekerasan dan seks.

Setelah itu pada masa reformasi tepatnya tahun 2002 munculah UU No 32 tentang Penyiaran yang menggantikan UU sebelumnya" Undang-undang ini lahir pada masa kebebasan pers sedang mendapat tempat dalam kehidupan kenegaraan. Oleh karena itu pada saat penyusunannya muncul perdebatan yang memunculkan pro dan kontra. Tentu saja diantaranya terkait dengan program televisi.

Meskipun demikian perhatian terhadap tayangan kekerasan dan seks cukup menjadi perhatian. Hal ini seiring dengan keprihatinan beberapa kalangan yang melihat bahwa tayangan televisi baik itu tanyang kekerasan, porno aksi sudah terbilang berlebihan.

Selain itu Komisi Penyiaran Indonesia juga telah mengeluarkan Surat, Keputusan No. 009/SK/KPI/8/2004 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program siaran (PPP/SPS). Uniknya surat keputusan yang ditetapkan oleh KPI pada tanggal 30 Agustus 2004 tersebut dianggap melanggar Pasal 48 ayat(2) dan(3) Undang-undang Penyiaran. Karena tidak disusun dan bersumber pada norma-norma siaran yang diterima masyarakat umum dan lembaga penyiaran. Selain itu SK KPI dinilai bertentangan dengan Pasal 55 UU Penyiaran karena mengatur tentang sanksi administratif terhadap pelanggaran PPP/SPS. Mestinya pengaturan tersebut dituangkan dalam Peraturan Pemerintah.

Namun demikian kalau dicermati sebenarnya pengaturan oleh KPI sudah diisyaratkan dalam Undang-undang Penyiaran. Seperti apa yang dirumuskan dalam pasal 8 ayat (2) huruf d yang berbunyi "dalam menjalankan fungsi KPI mempunyai wewenang untuk memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran, serta standar program siaran".

Pasal tersebut pada dasarnya menegaskan kewenangan kepada KPI untuk membuat aturan terkait dengan program siaran televisi. Aturan tersebut pada memuat beberapa hal diantaranya KPI menghimbau stasiun televisi untuk memundurkan waktu siaran dari program tersebut. Seperti yang ditetapkan KPI tayangan yang mengandung muatan tidak pantas untuk anak-anak dan remaja hanya bisa disiarkan pada jam tayang antara 22.00-03.00.

Selain itu sebenarnya pada awal 2005 TV swasta telah menekankan untuk memperketat tayangan-tayangan yang berbau pornografi, kekerasan dan mistik. Oleh karena ATVSI (Asosiasi Televisi Seluruh Indonesia) tengah

mengkaji batasan-batasan tayangan televisi yang wajar menurut norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

ATVSI telah melakukan pengkajian dan merumuskan batasan-batasan yang wajar menurut ukuran norma yang berlaku di masyarakat. Hal tersebut ditegaskan Sarlito W. Sarwono Ketua Komisi Penegakan Pedoman Perilaku Televisi (KP3T).

Untuk tayangan kekerasan, KP3T juga telah mengidentifikasi tayangan kekerasan yang dianggap tidak pada tempatnya. Misalnya pemberitaan bunuh diri dan pembunuhan atau perampokan pada rakyat jelata yang hanya bernilai sensasional dan tidak memilih nilai berita yang tinggi. "Tayangan seperti ini sebaiknya dihindarkan atau ditayangkan setelah jam 10 malam" ujar Sarlito.

Sebenarnya kalau diperhatikan cukup banyak kritik dari masyarakat terhadap tayangan kekerasan di TV. Hal tersebut diketahui dari wawancara penulis dan informasi yang dimuat oleh situs www.hukumonline.com. Contoh paling anyar tayangan kekerasan adalah ledakan bom kuning yang disiarkan intens oleh seluruh stasiun TV swasta.

Selain itu seperti apa yang dikatakan oleh Sekjen ATVSI Nurhadi Purwo Saputro diketahui bahwa telah banyak sekali keluhan masyarakat tentang dampak negative siaran televisi yang datang langsung kepada stasiun televisi maupun melalui Komisi Etik ATVSI. Keluhan tersebut menyangkut isi tayangan televisi swasta yang dinilai terlalu banyak mengandung unsur pornografi kekerasan dan mistik misalnya dari sepuluh televisi suara hanya dua stasiun saja yang tidak ikut-ikutan menyiarkannya.

Meskipun sudah banyak kritikan tentang tayangan kekerasan sampai saat ini belum ada tindakan tegas kepada lembaga penyiaran menyiarkan tayangan tersebut. Penayangan kekerasan oleh stasiun televisi swasta yang sudah melebihi ambang batas tersebut belum di tindak secara hokum. Langkah KPI mernberikan sanksi masih terhambat karena belum adanya peraturan Pemerintah.

Selain itu Komisi penyiaran Indonesia (KPI) yang berperan dalam pengawasan temyata dalam prosesnya memerlukan standar formal seperti adanya laporan tertulis. Kalau ada laporan tertulis dari masyarakat yang yang masuk, KPI akan melalukan pengecekan dan menilai apakah laporan tersebut melanggar SK KPI. Jika KPI menilai tidak ada pelanggaran, maka KPI akan memberikan pemberitahuan kepada pelapor Namun apabila ada pelanggaran KPI akan memanggil lembaga penyiaran yang menyiarkan program yrang menjadi objek pengaduan.

Disitu akan nada proses hak jawab secara public. Itu bisa dilakukan KPI, Dewan Pers dan pengawas dalam proses arbitrase: Kemudian bisa saja

lembaga penyiaran yang melanggar akan meminta maaf atau mencabut episode itu selanjutnya.

Perlu disampaikan SK KPI telah menjadi pedoman siaran secara mendetail untuk lembaga penyiaran. Untuk tayangan berbau kekerasan, supranatural dan kamera tersembunyi misalnya KPI telah menetapkan rambu-rambu yang ketat. Pelanggaran terhadap SK KPI diancam sanksi mulai dari teguran tertulis sampai pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran.

Terkait dengan tayangan kekerasan dalam SK KPI telah dirumuskan beberapa ketentuan sebagai berikut :

1. Program atau proses program yang mengandung muatan secara dominan eksplisit dan vulgar hanya dapat disiarkan pada jam 22.00-03.00.
2. Penyiaran adegan kekerasan, kecelakaan dan bencana dalam program factual harus mengikuti ketentuan sebagai berikut : (a) adegan kekerasan tidak boleh disajikan secara eksplisit, (b) gambar luka-luka yang diderita korban kekerasan, kecelakaan dan bencana tidak boleh disorot secara *close-up*, (c) gambar korban kekerasan tingkat berat, serta potongan organ tubuh korban, dan genangan darah yang diakibatkan tindak kekerasan, kecelakaan dan bencana harus disamarkan, (d) saat kematian tidak boleh disiarkan, (e) adegan eksekusi hukuman mati tidak boleh disiarkan.
3. Terkait dengan kekerasan dalam olahraga diatur sebagai berikut; (a) lembaga penyiaran dilarang menyiarkan secara langsung pertandingan tinju dalam negeri yang dilangsungkan malam hari, (b) program siaran yang berisi tayangan permainan atau pertandingan yang didominasi kekerasan (misalnya gulat profesional) hanya dapat disiarkan pukul 22.00-03.00.

Kesimpulan

Arti penting perspektif lingkungan hidup program televisi Indonesia terutama terkait dengan proses terjaganya perilaku masyarakat yang menjadi dasar kelestarian budaya bangsa di masa depan. Perkembangan program televisi di Indonesia yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi adanya sikap seseorang yang mengarah pada perilaku merugikan masyarakat dan Negara. Hal ini ditandai dengan adanya tindakan *destructive* (merusak) tatanan norma dan budaya masyarakat yang ada. Keadaan ini tentu akan mempengaruhi harmonisasi kepentingan antar umat manusia yang ingin hidup secara aman, tentram dan sejahtera.

Adanya tayangan kekerasan tidak secara otomatis berdampak negative terhadap perubahan perilaku seseorang. Pengaruh tayangan kekerasan juga sangat dipengaruhi oleh pribadi dan lingkungannya. Artinya

ada faktor lain yang ikut mempengaruhi terbentuknya suatu perilaku yang negative menurut kepentingan norma dan budaya masyarakat. Namun demikian kekerasan diakui tetap memiliki pengaruh yang bersifat katalis dalam membentuk perilaku seseorang, terutama untuk anak-anak dan remaja. Hal ini berarti memang perlu adanya perhatian terkait dengan intensitas dan model penyampain pada masyarakat.

Pengaturan tayangan kekerasan sebenarnya cukup positif disikapi oleh pemerintah. Beberapa peraturan perundang-undangan telah cukup mengakomodasi secara implisit persoalan tayangan kekerasan, Selain itu adanya Komisi Penyiaran Indonesia memiliki peranan dalam proses pengawasannya. Bahkan surat keputusan KPI secara detail mengatur tentang tayangan kekerasan di televisi. Meski dalam prakteknya setelah hampir satu tahun semenjak ditetapkannya ketentuan itu belum mampu menindak tegas perilaku lembaga penyiaran yang menayangkan. Padahal secara jelas telah diketahui adanya pelanggaran akan ketentuan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Aceng. 2000. *Press Relations : Kiat Berhubungan dengan Media Massa*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Barber, Benyamin R. 2002. *Jihad Vs Mc World : Fundamentalisme Anarkisme Barat dan Benturan Peradaban*. Surabaya : Pustaka Promethea.
- Budi, Setio. 2004. *Industri Televisi Swasta Indonesia dalam Perspektif Ekonomi, Politik*. Jurnal Ilmu Komunikasi Volume 1 Nomor 1, Juni 2004.
- Bungin, Burhan. 2003. *Pornomedia: Konstruksi Sosial Teknologi Telematika dan Perayaan Seks di Media Massa*. Bogor: Kencana.
- Cunningham. 1992. *Framing Culture: Cricism and Policy in Australia*, North Sydney: Allen and Unwin.
- Dhakidae, Daniel. 2003. *Cendekiawan dan Kekuasan Dalam Negara Orde Baru*. Jakarta :Gramedia.

- Eldridge, Philip J. 1995. *Non-Government Organisations And Democratic Participation in Indonesia*. Kuala Lumpur: Oxford Universitas Press.
- Eriyanto. 2001. *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*, Yogyakarta : LKIS.
- Hardjasoemantri, Koesnadi. 2002. *Hukum Tata Lingkungan*. Cetakan ke-17. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Kitley, Philip. 2001. *Konstruksi Budaya Bangsa di Layar Kaca (Television, Nation, and Culture in Indonesia)* terjemahan Darpan A. Winangun. Jakarta: Institut Studi Arus Informasi.
- Lang, Galdu Engel and Kurt Lang. 1987. *Politics and Television Re-viewed*. Beverly Hill, London, New Delhi: Sage Publications.
- Mc. Combs, Maxwell E, dan Donald L. Shaw. 1972. “*The Agenda Setting Function of Mass Media*”. Public Opinion Quarterly.
- Penuju, Redi. 2002. *Relasi Kuasa: Pertarungan Memenangkan Opini Publik dan Peran dalam Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rowland, Willard D and Bruce Watkins. 1986. *Interpreting Television: Current Research Perspectives*. Beverly Hill, London, New Delhi: Sage Publications.
- Salmi, Jamil. 2003. *Kekerasan dan Kapitalisme: Pendekatan Baru Dalam Melihat Hak-hak Azasi Manusia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soemarwoto, Otto. 1997. *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta: Djambatan.
- Sunyandaru, Yayan Sakti. 2002. *Potret Kesadaran Gender Orang Media*. Surabaya: Lutfiansa Mediatama.
- Suryabrata, Sumadi. 2003. *Psikologi Kepribadian*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

- Wahyudi, J.B. 1986. *Media Komunikasi Massa Televisi*. Bandung : Alumni.
- Walgito, Bimo. 1990. *Psikologi Sosial Suatu Pengantar*, Yogyakarta: ANDI.
- Winters, Jeffrey A. 1996. *Power in Motion : Capital Mobility and The Indonesian State*. Ithaca, N.Y : Cornell University Press.
- Wuryanta, Eka Wenata, 2004, *Ideologi, Militerisme, dan Media Massa : Representasi Legitimasi dan Deligitimasi Ideologi*. Dalam Thesis, Jurnal Penelitian Ilmu Komunikasi Volume III/No.3 September-Desember 2004.

B. Peraturan

- UU No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers.
- UU No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran.
- Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2001 tentang Lembaga Penyiaran Publik.
- Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik
RRI
- Peraturan Pemerinta No. 13 tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik
TVRI
- Surat Keputusan Komisi Penyiaran Indonesia (SK KPI) No.009/SK/KPI/8/2004 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (PPP/SPS).

